



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 197 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ Tahun 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 26);




MEMUTUSKAN:




Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien di Daerah, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana dan prasarana di Daerah.
- KETIGA : Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari unit kerja dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. memberikan rekomendasi kepada pimpinan Lembaga serta Bupati untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

- KEEMPAT** : Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Unit dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- KEENAM** : Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sekretariat Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium per orang per bulan maksimal 9 (sembilan) bulan.
- KETUJUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/222/2020 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Tabalong yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Mei 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASU/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Kapolda Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung;
7. Kepala Kejati Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
8. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 197 /2025
TANGGAL 23 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT SATUAN TUGAS
BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN TABALONG

1. Pengarah : Bupati Tabalong
Kapolres Tabalong
Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong
Komandan Kodim 1008 Tanjung
2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
3. Ketua : Waka Polres Tabalong (Koordinator)
4. Wakil Ketua I : Inspektur Kab. Tabalong
Wakil Ketua II : Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tabalong
5. Sekretaris : Kasiwas Polres Tabalong
6. Anggota 19 (sembilan belas) orang
 - a. Kelompok Kerja Intelijen :
 1. Kasat Intelkom Polres Tabalong (Koordinator)
 2. Kasi Intel Kejari Tabalong
 3. Kasi Intel Kodim 1008 Tanjung
 4. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong 1 (satu) orang
 - b. Kelompok Kerja Pencegahan :
 1. Kasat Binmas Polres Tabalong (Koordinator)
 2. Kasi Datun Kejari Tabalong
 3. Irbansus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
 4. Unsur Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tabalong 1 (satu) orang
 - c. Kelompok Kerja Penindakan:
 1. Kasatreskrim Polres Tabalong (Koordinator)
 2. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tabalong
 3. Kasi Propam Polres Tabalong
 4. Dansubdenpom VI/2-1 Kandangan
 5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tabalong
 - d. Kelompok Yustisi :
 1. Kasat Shabara Polres Tabalong
 2. Ba Propos Polres Tabalong
 3. Kasi Pidsus Kejari Tabalong
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tabalong

7. Sekretariat Unit

- a. Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
- b. Wakil Ketua : Unsur Polres Tabalong
- c. Anggota :
 - 1. Unsur Polres Tabalong 1 (satu) orang
 - 2. Anggota Irbansus 7 (tujuh) orang

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>[Signature]</i>
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBBIC/KASUBBAG/JF	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	<i>[Signature]</i>

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI